



**P U T U S A N**

**NOMOR: 2/P/FP/2021/PTUN.SRG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat secara elektronik atau *e-Court*, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**Moch. Ojat Sudrajat S.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Narimbang Pasir RT 002/003 Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**M E L A W A N :**

**Gubernur Provinsi Banten**, tempat kedudukan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Palima, Serang - Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nama : **AGUS MINTONO, S.H., M.SI.**  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten
2. Nama : **AGUS AKHMAD SUBHAN SYAFA'AT, S.H.**  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten
3. Nama : **AGUS SUNENDAR, S.H.**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi, Biro Hukum Setda Provinsi Banten
4. Nama : **ATOILLAH HAKIM, S.H., M.H.**  
Jabatan : Fungsional Umum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten
5. Nama : **SYAMSURIANTO, S.H.**  
Jabatan : Fungsional Umum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara, beralamat Kantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1022-Huk/2021 tanggal 17 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 2/PEN-MH/2021/PTUN.SRG, tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 2/PEN-PPJS/2021/PTUN.SRG, tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-HS/2021/PTUN.SRG, tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
4. Telah mempelajari Alat Bukti Surat dari Pemohon dan Termohon;
5. Telah mempelajari berkas Perkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.SRG beserta seluruh lampirannya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 4 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 6 Mei 2021, dengan Register Perkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.SRG dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Objek Sengketa :

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No. 023/PRI-KI/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 karena adanya Gugatan Perdata di PN. Serang (**Bukti P-2**) yang diterima pada tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Cek Pos oleh Bapak/Ibu Septian(**Bukti P-3**);

### II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



**III. Kedudukan Hukum/Legal Standing :**

1. Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan Surat kepada Termohon, dengan nomor surat : 023/PRI-KI/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 Perihal Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 Karena adanya Gugatan Perdata di PN. Serang namun sampai permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk:
  - a. Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan untuk memberhentikan sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 Karena adanya Gugatan Perdata di PN. Serang, sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;
  - b. Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan untuk memberhentikan sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 telah melebihi **5 (lima) hari kerja setelah Surat Permohonan dari Pemohon diterima secara lengkap**, sebagaimana ketentuan Pasal 175 UU 11 Tahun 2020 Tentang CIPTA KERJA, BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA, yang telah mengubah ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan ini adalah Pemohon Informasi Publik dengan register sengketa informasi publik nomor : 054/V/KI BANTEN – PS/2020 **(Bukti P-4)** yang telah mengajukan gugatan secara perdata di **Pengadilan Negeri (PN) Serang dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN. Srg tanggal 8 Februari 2021 (Bukti P-5)**, di mana Pemohon sebagai Pihak Penggugat dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai TERGUGAT I dan Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai TERGUGAT II dan saat ini atas perkara perdata *a quo* dalam proses penyelesaian pada tingkat Banding, sesuai dengan AKTA PERNYATAAN BANDING Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Srg tanggal 29 April 2021;**(Bukti P-6)**

Halaman 3 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



**IV. Tenggang Waktu Permohonan :**

1. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan perdata ke PN. Serang pada tanggal 08 Februari 2021 dan telah diregister dengan nomor perkara : 17/Pdt.G/PN. Srg/2021, dan saat ini tengah mengajukan Banding;
2. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat kepada Termohon dengan Surat No.023/PRI-KI/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 Perihal Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 Karena adanya Gugatan Perdata di PN. Serang kepada Termohon dan diterima pada tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Cek Pos, Surat Permohonan Pemberhentian Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 tersebut atas dasar aturan perundang-undangan berupa Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU Cipta Kerja, yang telah mengubah ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, jangka waktu untuk Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam **waktu paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah permohonan diterima secara lengkap;
4. Diketahui berdasarkan Cek Pos Surat Permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada point (2) tersebut, telah diterima oleh Termohon pada tanggal 16 Februari 2021, maka KEWAJIBAN Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan paling lambat adalah pada tanggal 22 Februari 2021;
5. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Termohon, pada tanggal 23 Februari 2021, Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon dengan surat No. 030/PRI-KI/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal: Surat Keberatan Atas Tidak Diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Anggota / Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 (**Bukti P-7**) yang dikirim melalui POS dan diterima pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Cek Pos (**Bukti P-8**);
6. Bahwa karena sampai dengan tanggal 30 April 2021, baik Surat Permohonan maupun Surat Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak kunjung ditanggapi, maka pada tanggal 03 Mei 2021 Pemohon mengajukan Permohonan ke PTUN Serang, untuk "Memperoleh Putusan

*Halaman 4 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan” dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

## **V. Permohonan yang diajukan Pemohon memenuhi Kriteria Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Permohonan harus memenuhi Kriteria :

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan;
- b. Permohonan Terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- d. Permohonan untuk kepentingan PEMOHON secara langsung;

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi ke-4 (empat) kriteria tersebut diatas, yang dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kepada Termohon yakni Gubernur Provinsi Banten untuk memberhentikan sementara Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 adalah Permohonan dalam lingkup kewenangan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf ( d ) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;
- b. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kepada Termohon yakni Gubernur Provinsi Banten untuk memberhentikan sementara Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 adalah Permohonan Terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;

*Halaman 5 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kepada Termohon yakni Gubernur Provinsi Banten untuk memberhentikan sementara Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 adalah Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

d. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kepada Termohon yakni Gubernur Provinsi Banten untuk memberhentikan sementara Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 adalah Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung. Mengingat saat ini proses gugatan perdata masih berlangsung di tingkat Banding.

Bahwa apabila Termohon memberhentikan sementara Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023, juga tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau mengakibatkan kekosongan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten sehingga akan mengganggu proses penyelesaian sengketa informasi dan tugas lainnya, hal ini dapat diatasi dengan cara :

1. Meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Provinsi tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya, sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 1 Tahun 2013 Tentang PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 1 Tahun 2013 Tentang PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK, berbunyi :

**“Yang dimaksud dengan tidak dapat menangani penyelesaian sengketa adalah belum terbentuknya sekretariat, belum tersedianya anggaran operasional atau kondisi lain yang dinilai Komisi Informasi Pusat tidak memungkinkan Komisi Informasi Provinsi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya”**

2. Memilih dan menetapkan calon Komisioner peringkat 6 sampai dengan Peringkat 10 peserta calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang mengikuti seleksi pada tahun 2019 yang lalu, untuk sementara

Halaman 6 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht van gewijsde*);

## VI. Posita / Alasan Permohonan

1. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan di Indonesia hak asasi untuk memperoleh informasi diatur pada Pasal 28 F UUD 1945, yang berbunyi :

**“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”**

2. Bahwa untuk memenuhi hak warga asasi negaranya dalam memperoleh informasi yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan dalam pertimbangan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan pada huruf (b), (c) dan (d) yang berbunyi sebagai berikut :

(b) bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

(c) bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

(d) bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada BAB VII Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dibentuk suatu lembaga yang bernama Komisi Informasi, yakni suatu lembaga mandiri **yang berfungsi** menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi, yang dibentuk mulai dari tingkat Pusat sampai dengan

Halaman 7 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



tingkat Provinsi, bahkan sangat dimungkinkan di tingkat Kabupaten / Kota di Indonesia;

4. Bahwa di Provinsi Banten telah dibentuk Komisi Informasi Provinsi Banten, adapun tugas Komisi Informasi Provinsi Banten tertuang pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) PERATURAN DAERAH (Perda) Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang **TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**, yang berbunyi :

***“Komisi Informasi Provinsi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.”***

Hal ini sama dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi :

***“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi”***

5. Bahwa pada tahun 2020, Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sebanyak 4 (empat) berkas, dan telah mendapatkan nomor register sebagai berikut :

1. 022/IV/KI BANTEN – PS/2020 Tanggal 6 April 2020;
2. 054/V/KI BANTEN – PS/2020 Tanggal 15 Mei 2020;
3. 058/VI/KI BANTEN – PS/2020 Tanggal 2 Juni 2020;
4. 064/VI/KI BANTEN – PS/2020 Tanggal 16 Juni 2020;

Bahwa dari 4 (empat) nomor register Sengketa Informasi tersebut diatas, ada 1 (satu) nomor register sengketa informasi dengan nomor : 058/VI/KI BANTEN-PS/2020 yang dicabut oleh Penggugat, karena adanya kesepakatan dengan pihak Termohon akan diserahkan dokumen informasi publiknya, permohonan pencabutan disampaikan melalui surat tertanggal 5 Juni 2020 dengan nomor surat : 009/KIP-BKD/VI/2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten;

6. Bahwa dari sisa 3 (Tiga) nomor register Sengketa, yakni nomor : 022/IV/KI BANTEN-PS/2020 (**Bukti P-9**), 054/V/KI BANTEN-PS/2020 dan 064/VI/KI BANTEN-PS/2020 (**Bukti P-10**) sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 belum ada 1 (satu) pun yang disidangkan dalam rangka memeriksa dan

*Halaman 8 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sengketa informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, dan sebagai catatan untuk register sengketa informasi nomor : 022/IV/KI BANTEN-PS/2020, Penggugat selaku Pemohon Informasi dalam sengketa informasi tersebut bertindak selaku Kuasa dari Ibu Djubaedah, yang merupakan Ibu Mertua dari Penggugat yang saat ini berusia hampir 80 (delapan puluh) tahun, yang meminta kejelasan atas TANAH atas nama Alm Suaminya seluas +/- 1,000M2 di Desa Jelupang - Kecamatan Serpong Utara yang diduga hilang;

7. Bahwa dengan adanya fakta tidak dilakukannya persidangan dalam rangka memeriksa dan memutuskan sengketa informasi atas 3 nomor register sengketa informasi, dan salah satunya adalah nomor register sengketa informasi : 054/V/KI BANTEN-PS/2020 atas nama Penggugat, maka diduga Komisi Informasi Provinsi Banten **TIDAK MENJALANKAN TUGAS-nya** dan diduga telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum sebagaimana ketentuan pada :

- Pasal 26 ayat 3 UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 35 ayat (1) PERATURAN DAERAH (Perda) Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang **TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

8. Bahwa berdasarkan fakta tidak dilakukannya persidangan dalam rangka memeriksa dan memutuskan nomor register sengketa informasi : 054/V/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 15 Mei 2020 atas nama Penggugat, maka Komisi Informasi Provinsi Banten diduga telah melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi :

***“Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja”***

Karena berdasarkan perhitungan Penggugat, jatuh tempo 100 (Seratus) hari kerja untuk proses penyelesaian sengketa register nomor : 054/V/KI BANTEN – PS/2020 adalah ditanggal 20 Oktober 2020;

9. Bahwa sebelum melakukan gugatan perdata pada tanggal 01 Februari 2021 Penggugat telah terlebih dahulu mengirimkan SOMASI kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, yakni dengan surat nomor : 015/KI-SOM/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 (**Bukti P-11**), melalui POS yang diterima pada

Halaman 9 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2021 berdasarkan hasil pelacakan cek resi **(Bukti P-12)** atas SOMASI yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut, pihak Komisi Informasi Provinsi Banten tidak menjawab sampai dengan batas waktu tanggal 5 Februari 2021 dan baru dijawab pada tanggal 9 Februari 2021 melalui email dengan surat nomor : 023/KI-Banten/II/2021 tanggal 9 Februari 2021; **(Bukti P-13)**

10. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2021, Pemohon mengajukan gugatan ke PN. Serang atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum, karena Komisi Informasi Provinsi Banten tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 3 UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 35 ayat (1) PERATURAN DAERAH (Perda) Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang **TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH** dan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Bahwa Pemohon mengajukan Gugatan Perdata ke PN Serang atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan ke PTUN Serang, karena Pemohon tidak menemukan siapakah atasan Pejabat dari Komisi Informasi Provinsi Banten, apabila ada jawaban dari Komisi Informasi Provinsi Banten atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terjadi ketika Komisi Informasi Provinsi Banten menjawab SOMASI yang disampaikan oleh Pemohon, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan definisi dari **Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi;**
12. Bahwa Gubernur Banten berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik berposisi sebagai Pembina sehingga bukan sebagai atasan dari Komisi Informasi Provinsi Banten, sedangkan Komisi Informasi Pusat, berdasarkan penjelasan pada surat nomor 597/KIP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 **(Bukti P-14)** secara tersirat juga menyatakan bukan sebagai atasan dari Komisi Informasi Provinsi Banten;
13. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon berupa Surat Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 Karena

Halaman 10 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adanya Gugatan Perdata di PN Serang, dan surat tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Cek Pos;

14. Bahwa dasar Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Termohon untuk melakukan Tindakan memberhentikan sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 karena adanya gugatan Perdata di PN Serang yang dilakukan oleh Pemohon, adalah ketentuan Pasal 7 huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;
15. Bahwa Termohon mempunyai kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten sebagaimana karena Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (d) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, dan Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan KEPUTUSAN untuk MENETAPKAN anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2019 – 2023;
16. Bahwa walaupun Termohon adalah yang menetapkan Para Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten akan tetapi Termohon bukan sebagai atas langsung dari para anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, Termohon adalah Pembina berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
17. **Bahwa mengingat ketentuan Pasal 7 huruf ( d ) tidak mengatur batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan** maka berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yakni pada Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan :  
“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon, maka jatuh tempo Termohon untuk **melakukan Keputusan dan/atau Tindakan** terhadap Surat Permohonan dari Pemohon adalah tanggal 22 Februari 2021;

18. Bahwa karena sampai dengan tanggal 22 Februari 2021, Termohon tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam maka pada tanggal 23 Februari 2021 Pemohon mengirimkan Surat Keberatan dengan nomor : 030/PRI-KI/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal : Surat Keberatan Atas Tidak Diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Anggota / Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023, yang dikirim melalui POS kepada Termohon yang diterima pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Cek Pos, akan tetapi Termohon kembali Diam atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan apapun sampai dengan tanggal 30 April 2021;

## VII. Kepentingan Dan Kerugian Pemohon

### a. Kepentingan Pemohon

1. Bahwa Pemohon berkepentingan dengan Terbitnya Surat Pemberhentian Sementara Anggota / Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 karena adanya gugatan perdata di PN. Serang yang diajukan oleh Pemohon, karena dengan Terbitnya Surat Pemberhentian Sementara Anggota / Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023, tidak akan mengganggu konsentasi saat proses persidangan perdata di PN Serang saat itu yang sedang berlangsung, mengingat masih ada permohonan sengketa informasi (PSI) publik atas nama Pemohon baik sebagai pribadi dengan nomor register sengketa informasi : 054/V/KI BANTEN-PS/2020 dan 064/VI/KI BANTEN-PS/2020 maupun sebagai Kuasa dari Ibu Mertua Pemohon dengan nomor register sengketa informasi : 022/IV/KI BANTEN-PS/2020;
2. Bahwa Pemohon berkepentingan dengan Terbitnya Surat Pemberhentian Sementara Anggota / Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 karena adanya gugatan perdata di PN. Serang yang diajukan oleh Pemohon, karena dengan Terbitnya Surat Pemberhentian Sementara Anggota / Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023, **tidak akan terjadi konflik kepentingan** apabila Komisi Informasi Provinsi Banten tetap

Halaman 12 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan persidangan, mengingat masih ada permohonan sengketa informasi (PSI) publik atas nama Pemohon baik sebagai pribadi dengan nomor register sengketa informasi : 054/V/KI BANTEN-PS/2020 dan 064/VI/KI BANTEN – PS/2020 maupun sebagai Kuasa dari Ibu Mertua Pemohon dengan nomor register sengketa informasi : 022/IV/KI BANTEN-PS/2020, apalagi dasar diajukannya gugatan perdata ke PN. Serang adalah akibat berlarut-larutnya atau diulur-ulur waktu persidangan atas sengketa informasi publik dengan register nomor : 054/V/KI BANTEN-PS/2020;

3. Bahwa masih ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang sudah diregister di Komisi Informasi Provinsi Banten atas nama Pemohon, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Register Sengketa Informasi Nomor : 003/II/KI BANTEN-PS/2021 Tanggal 16 Februari 2021; **(Bukti P-15)**
- b. Register Sengketa Informasi Nomor : 023/III/KI BANTEN-PS/2021 Tanggal 04 Maret 2021; **(Bukti P-16)**
- c. Register Sengketa Informasi Nomor : 031/III/KI BANTEN-PS/2021 Tanggal 24 Maret 2021; **(Bukti P-17)**
- d. Register Sengketa Informasi Nomor : 032/III/KI BANTEN-PS/2021 Tanggal 24 Maret 2021; **(Bukti P-18)**
- e. Register Sengketa Informasi Nomor : 033/IV/KI BANTEN-PS/2021 Tanggal 06 April 2021; **(Bukti P-19)** dan
- f. Register Sengketa Informasi Nomor : 034/IV/KI BANTEN-PS/2021 Tanggal 07 April 2021. **(Bukti P-20)**

Sehingga apabila Termohon tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka potensi terjadinya Konflik kepentingan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa informasi atas nama Pemohon diduga kembali akan terjadi, mengingat saat ini atas perkara perdata di PN. Serang dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Banten.

## b. Kerugian Pemohon

1. Bahwa akibat dari sikap Termohon yang tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Komisi Informasi Provinsi Banten tetap melakukan persidangan, persidangan dalam rangka memeriksa, mengadili dan

Halaman 13 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sengketa informasi publik dengan register nomor : 054/V/KI BANTEN-PS/2020 dan 022/IV/KI BANTEN-PS/2020 yang dilakukan SETELAH ADANYA gugatan perdata di PN. Serang;

2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten telah mengirimkan RELASS untuk register sengketa informasi publik nomor : 054/V/KI BANTEN-PS/2020 dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Relaas nomor : **037/III/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 05 Maret 2021 diterima** tanggal 06 Maret 2021, jadwal sidang **tanggal 12 Maret 2021; (Bukti P-21)**
  - b. Relaas nomor : **071/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 01 April 2021 diterima** tanggal 05 April 2021, jadwal sidang **tanggal 07 April 2021; (Bukti P-22)**
3. Bahwa atas 2 (dua) RELAAS tersebut diatas, Pemohon tidak menghadiri persidangan dan mengirimkan surat pemberitahuan dan sekaligus surat tanggapan atas tetap dikirimkannya RELAAS kepada Pemohon, disaat persidangan atas gugatan perdata di PN. Serang saat itu masih berjalan dan saat ini sedang dalam proses banding;
4. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten, melalui Para Komisioner yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa informasi dengan nomor register : 054/V/KI BANTEN-PS/2020 telah mengeluarkan putusan pada tanggal 7 April 2021 dengan amar putusan :

**"[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 054/V/KI BANTEN-PS/2020 gugur."**
5. Bahwa dengan keluarnya Putusan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor putusan : **054/V/KI BANTEN-PS/2020 TANGGAL 7 APRIL 2021, (Bukti P-23)** yang amar putusannya menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 054/V/KI BANTEN-PS/2020 gugur, **telah** membuktikan terjadinya kerugian yang konkrit yang dialami langsung oleh Pemohon, akibat dari sikap Termohon yang tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
6. Bahwa selain kerugian digugurkannya Permohonan Nomor Sengketa 054/V/KI BANTEN-PS/2020, Pemohon juga mengalami kerugian secara materiil dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



- a. Biaya Pengiriman Surat untuk menanggapi RELAS dari Komisi Informasi Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah);
- b. Biaya Pengiriman Surat untuk menyatakan Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, atas tetap dilaksanakannya persidangan atas Permohonan Nomor Sengketa 054/V/KI BANTEN-PS/2020, sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah);
- c. Biaya Panjar Keberatan di PTUN Serang atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten no : **054/V/KI BANTEN-PS/2020 TANGGAL 7 APRIL 2021, yang didaftarkan di PTUN Serang dengan nomor sengketa : 29/G/KI/2021/PTUN. Srg tanggal 28 April 2021, (Bukti P-24)** sebesar Rp 352.500,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuktikan bahwa Pemohon berkepentingan dengan Keputusan dan/atau Tindakan Termohon dan Pemohon mengalami kerugian secara langsung, konkret/nyata.

**VIII. Sifat Melanggar / Melawan Hukum Dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Yang Diduga Dilakukan Termohon**

1. Bahwa dengan sikap Termohon yang tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memberhentikan sementara Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 adalah telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf (d) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 3 Tahun 2016;
2. Bahwa dengan sikap Termohon yang tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memberhentikan sementara Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023, diduga telah melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Asas dalam AUPB yang diduga di langgar adalah "asas kepastian hukum", bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "asas kepastian hukum", adalah :

"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”

3. Bahwa dengan sikap Termohon yang tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memberhentikan sementara Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023, diduga telah melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Asas dalam AUPB yang diduga di langgar adalah **“asas kecermatan”** bahwa yang dimaksud dengan **asas kecermatan** menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf [ d ] UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah :

**“asas kecermatan”** adalah asas yang mengandung arti bahwa **suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”**

## IX. Petitum/Pokok Permohonan

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, dengan amar putusan sebagai berikut :

### Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN sesuai dengan surat permohonan Pemohon No: 023/PRI-KI/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Surat Pemberhentian Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 karena adanya gugatan perdata di PN. Serang;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran.

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan Tanggapan Termohon tanggal 20 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan**

1. Bahwa terkait mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif) diatur dalam Pasal 53 *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Pasal 53;

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang- undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Pasal 1;

angka 18 "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.";

*Halaman 17 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Tanggal 2 November 2020, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan sebagaimana terdapat pada Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyebutkan sebagai berikut: "Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53;

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara

Halaman 18 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja seperti yang Termohon uraikan di atas, pada pokoknya mengubah substansi atau muatan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana di dalam norma tersebut tidak lagi mencantumkan atau memuat kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif);
4. Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memeriksa permohonan *a quo* maka patutlah Permohonan perkara *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

**B. Permohonan tidak memenuhi syarat formal Perma 8 Tahun 2017**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah mengatur secara *limitatif* kriteria permohonan yang dapat diajukan melalui mekanisme fiktif positif/permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:
  - a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
  - b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
  - c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan;
  - d. Permohonan untuk kepentingan Termohon secara langsung;
2. Bahwa kriteria-kriteria yang **TERMOHON** uraikan tersebut merupakan syarat formal suatu permohonan agar dapat dikategorikan sebagai

Halaman 19 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



permohonan fiktif positif/permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan namun pada **Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak terpenuhi karena Pemohon tidak mempunyai kepentingan secara langsung**;

3. Bahwa karena Permohonan tidak memenuhi syarat formal Permohonan, maka patut dan cukup beralasan apabila Permohonan perkara a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

**C. Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*)**

1. Bahwa yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perkara a quo kepada Termohon adalah Anggota Komisi Informasi yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana dan/atau perdata, mengajukan permohonan pemberhentian sementara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi untuk diteruskan atau disampaikan kepada Termohon, sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 huruf d angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, yang menyatakan:

Pasal 7;

“Setiap Anggota Komisi Informasi wajib menunjukkan sikap tanggung jawab.”

huruf d;

“Anggota Komisi Informasi yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana dan/atau perdata, mengajukan permohonan pemberhentian sementara dengan tata cara sebagai berikut:

Angka 2;

Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi untuk diteruskan atau disampaikan kepada Gubernur bagi Anggota Komisi Informasi Provinsi; dan

2. Bahwa karena Pemohon **bukan** merupakan **Anggota atau Ketua Komisi Informasi Provinsi** sehingga patut dan cukup beralasan apabila Permohonan perkara a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

Halaman 20 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



**D. Pemohon tidak mempunyai kepentingan secara langsung**

Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan memuat beberapa kriteria Permohonan yang merupakan syarat formal Permohonan yang salah satunya yaitu "Permohonan untuk kepentingan Termohon secara langsung" bahwa karena Pemohon bukan merupakan Anggota atau Ketua Komisi Informasi Provinsi dan tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*), **maka secara kausalitas Pemohon tidak mempunyai kepentingan secara langsung;**

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa semua alasan-alasan hukum dalam eksepsi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan pokok permohonan, karena erat hubungannya satu sama lain;
2. Bahwa objek Permohonan *a quo* adalah berupa Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Permohonan No. 023/PRI-KI/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 - 2023 Karena adanya Gugatan Perdata di PN. Serang, (Bukti P-2) yang diterima pada Tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Cek Pos oleh Bapak/Ibu Septian;(Bukti P-3);
3. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya, dengan Petitum/Pokok Permohonan;
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN sesuai dengan permohonan pemohon No: 023/PRI-KI/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Surat Pemberhentian Sementara Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 Karena adanya Gugatan Perdata di PN. Serang;
  3. Menghukum Termohon membayar biaya Perkara;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada Posita/Alasan Permohonan halaman 6 angka 1 sampai halaman 11 angka 18, Termohon menolak

Halaman 21 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;

5. Bahwa pada Tahun 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sebanyak 4 berkas Permohonan, tidak disidangkan pada Tahun 2020 Banten sehingga proses penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan sebagaimana ketentuan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) Karena adanya Kejadian Luar Biasa di Wilayah Provinsi dan adanya Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020;

b) Adanya Surat Edaran Nomor 063/KI-BANTEN/III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten yang berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 sampai 30 Maret 2020 dan seterusnya diperpanjang sampai dengan Surat Edaran Nomor 145/KI-BANTEN/X/2020 tentang perpanjangan Pemberhentian Sementara Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten sampai dengan tanggal 20 November 2020;

6. Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan sebagai bentuk upaya KI Banten dalam menekan angka penyebarluasan Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten maka semua berkas permohonan sengketa yang ada di KI Banten yang telah ada Nomor Registernya Tahun 2020 tidak disidangkan termasuk Permohonan sengketa Pemohon dalam jangka waktu dari 18 Maret sampai 20 November 2020;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait Kepentingan dan Kerugian Pemohon pada halaman 11 angka 1 sampai halaman 13 tidak benar karena dengan tidak diterbitkannya Surat Pemberhentian Sementara Anggota/Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 tidak akan terjadi konflik kepentingan sehingga dalil Pemohon kabur atau tidak jelas (*abscur libel*) karena kepentingan yang dimaksud oleh Pemohon adalah konflik kepentingan (*conflict of interest*) sedangkan kepentingan yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna

Halaman 22 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah kepentingan secara langsung;

8. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan "...yang amar putusannya menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 054/V/KI BANTEN-PS/2020 gugur, telah membuktikan terjadinya kerugian yang konkrit yang dialami langsung oleh Pemohon, akibat dari sikap Termohon yang tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan atau Diam, atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon." tidak ada hubungan kausalitas antara Termohon dengan gugurnya Permohonan Nomor Sengketa 054/V/KI BANTEN-PS/2020 pada Komisi Informasi Provinsi Banten karena dinyatakan gugur suatu permohonan sengketa bisa saja karena Pemohon tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait Sifat Melanggar/Melawan Hukum dan AUPB pada halaman 14 tidak benar karena Termohon tidak pernah menerima surat permohonan pemberhentian sementara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi untuk diteruskan atau disampaikan kepada Termohon sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 huruf d angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima seluruh Tanggapan Termohon sebagai Tanggapan yang benar dan pasti menurut hukum;
2. **Menolak** seluruh Permohonan dari Pemohon, karena tidak beralasan dan **bertentangan** dengan **kepastian hukumnya**;
3. **Membebankan** seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (***Ex Aquo Et Bono***);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch Ojat Sudrajat S. (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat dari Moch Ojat Sudrajat S. kepada Gubernur Provinsi Banten Nomor: 0236/PIR-KI/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Surat Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 Karena Adanya Gugatan Perdata di PN Serang (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Hasil Pelacakan Expedisi Pos Indonesia, No Resi 17289577727 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 054/REG-PSI/V/2020 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Informasi Detil Perkara dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Serang, Nomor Perkara 17/Pdt.G/2021/PN.Srg (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Srg tanggal 29 April 2021 (fotokopi Informasi Detil Perkara dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Serang (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Surat dari Moch Ojat Sudrajat S. kepada Gubernur Provinsi Banten Nomor: 030/PRI-KI/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Surat Keberatan Atas Tidak Diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Anggota / Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Hasil Pelacakan Expedisi Pos Indonesia, No Resi 17178614424 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 022/REG-PSI/IV/2020 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 064/REG-PSI/VI/2020 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat dari Moch Ojat Sudrajat S. kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten No. 015/KI-SOM/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 Perihal Somasi (fotokopi sesuai asli);

Halaman 24 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Hasil Pelacakan Expedisi Pos Indonesia, No Resi 17178519799 (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Surat dari Komisi Informasi Provinsi Banten kepada Moch Ojat Sudrajat S., Nomor: 023/KI-BANTEN/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 perihal Tanggapan Somasi (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia kepada Moch Ojat Sudrajat S., Nomor: 597/KIP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Penjelasan Permohonan Pembentukan Majelis Etik (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 003/REG-PSI/II/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 023/REG-PSI/III/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 031/REG-PSI/III/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 032/REG-PSI/III/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 033/REG-PSI/IV/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Akta Registrasi Sengketa yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 034/REG-PSI/IV/2021 atas nama Moch Ojat Sudrajat S. (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Panggilan Sidang Awal dari Komisi Informasi Provinsi Banten No. 037/III/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 5 Maret 2021 (fotokopi sesuai asli);
22. Bukti P-22 : Panggilan Sidang Kedua dari Komisi Informasi Provinsi Banten No. 071/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 1 April 2021 (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti P-23 : Salinan Putusan/Penetapan dari Komisi Informasi Provinsi Banten, Nomor: 054/V/KI Banten-PS/20 tanggal 7 April 2021 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 25 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Informasi Detil Perkara dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor Perkara 29/G/KI/2021/PTUN.SRG (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*ad-informandum*);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*ad-informandum*);
3. Bukti T-3 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (*ad-informandum*);
4. Bukti T-4 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi (*ad-informandum*);
5. Bukti T-5 : Surat Edaran Nomor 063/KI-BANTEN/III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Edaran Nomor 145/KI-BANTEN/X/2020 tentang Perpanjangan Pemberhentian Sementara Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten (fotokopi sesuai asli);

Bahwa, baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli pada persidangan dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa, pada akhir Pemeriksaan Perkara ini, Para Pihak telah mengajukan pendapat akhirnya berupa Kesimpulan, masing-masing dalam Kesimpulan Pemohon tanggal 27 Mei 2021 dan Kesimpulan Termohon tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan Perkara ini, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam Pemeriksaan Perkara ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk Sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana termuat dalam petitum permohonan Pemohon yaitu sebagaimana tersebut dalam duduknya sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam Permohonan *a quo* adalah sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No. 023/PRI-KI/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 karena adanya Gugatan Perdata di PN. Serang (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No.8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Putusan Dan/Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
2. Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan surat kepada Termohon, dengan Nomor surat : 023/PRI-KI/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 karena adanya gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Serang, namun sampai permohana ini diajukan, Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya;
3. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat kepada Termohon dengan Surat No. 023/PRI-KI/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 Perihal Permohonan Untuk

Halaman 27 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 karena adanya gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Serang kepada Termohon dan diterima pada tanggal 16 Februari 2021, maka kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan paling lambat adalah pada tanggal 22 Februari 2021, oleh karena tidak ada tanggapan dari Termohon, maka pada tanggal 23 Februari 2021, Pemohon mengirim surat keberatan dengan surat No.030/PRI-KI/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Permohonan Untuk Memberhentikan Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019-2023 yang diterima pada tanggal 25 Februari 2021. Karena sampai dengan tanggal 30 April 2021 tidak kunjung ditanggapi, maka pada tanggal 3 Mei 2021 mengajukan Pemohonan ke PTUN Serang, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 6 PERMA No. 8 Tahun 2017;

4. Bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan kriteria Pasal 3 ayat 2 PERMA No.8 tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon oleh Termohon melalui Kuasa Hukumnya, telah ditanggapi melalui surat Tanggapan Termohon tertanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menyampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya mengubah substansi atau muatan Pasal 53 Undang-undang RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana di dalam norma tersebut tidak lagi mencantumkan atau memuat kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan agar dapat dikategorikan sebagai permohonan fiktif positif/permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan, namun Pasal 3 ayat (2)

Halaman 28 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d tidak terpenuhi karena Pemohon tidak mempunyai kepentingan secara langsung;

3. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* kepada Termohon adalah Anggota Komisi Informasi yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana dan/atau perdata, mengajukan permohonan pemberhentian sementara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi untuk diteruskan atau disampaikan kepada Termohon, sesuai ketentuan pada Pasal 7 huruf d angka 2 Peraturan Komisi Informasi No.3 tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan perihal kewenangan mengadili (yurisdiksi) Pengadilan dalam memeriksa Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah "Permohonan Fiktif Positif" meskipun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para pihak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pemenuhan asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum, pelaksanaan kewenangan Pengadilan dalam mengadili suatu perkara harus bersumber pada ketentuan undang-undang sebagai dasar legitimasi. Dalam konteks kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili Permohonan Fiktif Positif, dasar hukum yang memberikan kewenangan tersebut adalah ketentuan Pasal 53 (khususnya ayat (4) dan (5)) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

## Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung RI dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian substansi norma Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah oleh ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020, yang menyebutkan:

*Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

## *Pasal 53*

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai

Halaman 30 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*

- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma hukum di atas, ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merekonstruksi ketentuan tentang Permohonan Fiktif Positif yang berbeda dengan rumusan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perubahan yang mendasar antara lain: (1) jangka waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menjawab permohonan menjadi 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap; dan (2) tidak diatur mengenai mekanisme permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan yang secara hukum dianggap dikabulkan (fiktif positif);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kewenangan Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara harus secara tegas diatur dalam undang-undang, sejalan dengan pemenuhan asas legalitas. Dengan tidak diaturnya mekanisme Permohonan Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, dan dihapuskannya ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat diartikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi berwenang menilai Permohonan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara sistematis substansi norma Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbuka ruang penafsiran lain dalam norma pasal tersebut berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam menilai Permohonan Fiktif Positif, sehingga ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dibaca secara literal (harfiah);

Halaman 31 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan tentunya menimbulkan pertanyaan bagi para pencari keadilan terkait upaya yang dapat ditempuh sehubungan dengan permohonan fiktif positif. Terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konteks perlindungan administratif kepada warga negara, upaya perlindungan tersebut tidak mutlak harus dijalankan oleh Pengadilan melalui sarana kontrol hukum (yudisial) yakni persidangan, tetapi dapat juga dilaksanakan oleh organ administrasi itu sendiri (*administrative control*). Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 53 ayat (5) setelah perubahan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan pada pokoknya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara hukum dianggap dikabulkan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Artinya, pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja menghendaki penyelesaian Permohonan Fiktif Positif dilaksanakan secara internal oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, yang bentuk dan mekanisme penyelesaiannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaannya (*delegated legislation*);

Menimbang, bahwa penjelasan di atas menurut Majelis Hakim konsisten dengan latar belakang lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang diyakini oleh Pemerintah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, yang mana tata kelola administrasi pemerintahan (birokrasi) merupakan salah satu aspek krusial yang perlu diatur dalam undang-undang ini. Khusus berkenaan dengan Permohonan Fiktif Positif, Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuntut Badan/Pejabat Pemerintahan untuk merespon dengan cepat permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat (paling lama 5 hari kerja). Hal demikian, dapat dimaknai sebagai pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang yang memilih penyelesaian Permohonan Fiktif Positif dilakukan oleh internal Badan/Pejabat Pemerintahan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi diberikan kewenangan untuk menilainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil Permohonannya Pemohon mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang mengadili karena ketentuan didalam Pasal 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan tetapi perubahan pada Pasal 1

Halaman 32 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak mengubah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan materi permasalahan bukan pada kewenangan suatu lembaga peradilan mengadili suatu sengketa, lebih lanjut keberadaan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan menghilangkan ketentuan penyelesaian forum di Pengadilan, namun terdapat sarana lain bagi masyarakat terkait permohonan fiktif positif ini, yakni penyelesaian secara internal dalam lingkup eksekutif itu sendiri;

Menimbang, bahwa beranjak dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak diundangkannya pada tanggal 2 November 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus Permohonan Fiktif Positif. Oleh karena Pemohon mendaftarkan Permohonannya pada tanggal 6 Mei 2021, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memutus Permohonan *a quo*, dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan ini, Majelis Hakim tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Kamis**, tanggal **3 Juni 2021**, oleh kami **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.**, dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk umum yang diselenggarakan secara elektronik pada hari **Rabu**, tanggal **9 Juni 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.**

**JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.**

Ttd.

**YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.**

Halaman 34 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan -----	-Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara-----	-Rp	150.000,00
3. Biaya PNBP-----	-Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan-----	-Rp	150.000,00
5. Biaya Hak Redaksi Putusan-----	-Rp	10.000,00
6. Biaya Uang Leges Putusan-----	-Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai Putusan -----	-Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah -----	-Rp	380.000,00

Terbilang : Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah.